MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 24 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMANDUAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian telah diatur ketentuan mengenai pemanduan bagi kapal;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan pemanduan kapal dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);

3. Peraturan Pemerntah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

6. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;

7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 1997 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 27 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2001;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANDUAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanduan adalah kegiatan Pandu dalam membantu Nakhoda Kapal, agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang penting demi keselamatan kapal dan lingkungan.

2. Penundaan kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah-gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.

3. Petugas Pandu adalah pelaut nautis yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas pemanduan.

4. Sarana Bantu Pemanduan adalah alat yang secara langsung digunakan untuk membantu pandu dalam melakukan tugas-tugas pemanduan.

5. Prasarana Pemanduan adalah alat yang secara tidak langsung digunakan untuk membantu pandu dalam melakukan tugas-tugas pemanduan.

6. Perairan Wajib Pandu adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran tonase kotor tertentu.

7. Perairan Pandu Luar Biasa adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan, namun apabila Nakhoda atau Pemimpin Kapal memerlukan pemanduan dapat mengajukan permintaaan untuk menggunakan fasilitas pemanduan.

8. Pengawas Pemanduan adalah Pejabat Pelaksana Fungsi Keselamatan Pelayaran atau Kepala Pelabuhan, yang berwenang melakukan pengawasan keselamatan dan ketertiban serta kelancaran pelaksanaan pemanduan.

9. Penyelenggara Pelabuhan laut adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja pelabuhan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota atau Badan Usaha Pelabuhan.

10. Pengelola Pelabuhan adalah pengelola pelabuhan khusus.

11. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

12 Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/atau koperasi.

13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang pelayaran.

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

B A B II

PERAIRAN PANDU

Pasal 2

(1) Untuk kepentingan keselamatan pelayaran, ketertiban dan kelancaran lalu lintas kapal pada daerah perairan tertentu ditetapkan sebagai perairan pandu.

(2) Penetapan suatu perairan tertentu menjadi perairan pandu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. faktor diluar kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar, meliputi :

1) panjang alur perairan;
2) banyaknya tikungan;
3) lebar alur perairan;
4) rintangan / bahaya navigasi di alur perairan;
5) kecepatan arus ;
6) kecepatan angin ;

7) tinggi ombak ;
8) ketebalan/kepekatan kabut ;
9) jenis tambatan kapal ;
10) keadaan sarana bantu navigasi.

b. faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar, meliputi:

1) frekuensi kepadatan lalu lintas kapal;
2) ukuran kapal (tonase kotor, panjang dan sarat kapal);
3) jenis kapal;
4) jenis muatan kapal.

(3) Perairan pandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. perairan wajib pandu dan;
b. perairan pandu luar biasa.

Pasal 3

(1) Perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf a terdiri dari:

a. perairan wajib pandu kelas I ;
b. perairan wajib pandu kelas II ;
c. perairan wajib pandu kelas III.

(2) Pembagian kelas perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan pembobotan nilai sebagaimana tercantum pada Lampiran IA dan Lampiran IB Keputusan ini.

(3) Penetapan perairan wajib pandu berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

(4) Perairan yang telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan pemanduan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Pengelola Pelabuhan yang bersangkutan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan memenuhi persyaratan sarana bantu dan prasarana pemanduan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2).

(5) Dalam hal Penyelenggara Pelabuhan dan atau Pengelola Pelabuhan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemanduan dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan terdekat yang memenuhi persyaratan atas dasar kerja sama.

Pasal 4

(1) Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi terhadap faktor diluar kapal dan faktor kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, perairan wajib pandu dimaksud dapat ditingkatkan atau diturunkan kelasnya.

(2) Peningkatan atau penurunan kelas perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri atas usulan Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1) Penetapan suatu perairan tertentu menjadi perairan pandu luar biasa didasarkan pada tingkat kesulitan berlayar atas faktor kapal dan faktor-faktor di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar, yang dinilai belum memenuhi kriteria perairan wajib pandu.

(2) Perairan pandu luar biasa dapat ditetapkan menjadi perairan wajib pandu setelah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(3) Penetapan perairan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

B A B III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENETAPAN PERAIRAN PANDU

Pasal 6

(1) Pejabat Pelaksana Fungsi Keselamatan Pelayaran atau Kepala Pelabuhan mengajukan usulan suatu perairan tertentu untuk dapat ditetapkan sebagai perairan pandu kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(2) Penyelenggara Pelabuhan laut atau pengelola pelabuhan khusus dapat mengusulkan wilayah perairan pelabuhan laut atau wilayah perairan pelabuhan khusus tertentu kepada Pejabat Pelaksana Fungsi Keselamatan Pelayaran atau Kepala Pelabuhan untuk ditetapkan sebagai perairan pandu.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan :

a. peta lokasi perairan yang diusulkan, dilengkapi dengan titik koordinat sesuai dengan peta laut dan gambar situasi;

b. hasil kajian kondisi perairan yang ditinjau dari berbagai faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

c. berita acara peninjauan lokasi oleh Tim Teknis Terpadu.

(4) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi teknis terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan diterima secara lengkap.

(5) Penetapan perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ditetapkan oleh Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

B A B IV

PENYELENGGARAAN PEMANDUAN

Pasal 7

(1) Setiap kapal berukuran tonase kotor GT 500 atau lebih yang berlayar di perairan wajib pandu, wajib menggunakan pelayanan jasa pemanduan.

(2) Pelayanan jasa pemanduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pandu yang telah memenuhi persyaratan.

(3) Atas pertimbangan keselamatan pelayaran dari Pengawas Pemanduan dan atas permintaan Nakhoda kapal berukuran kurang dari GT 500, yang berlayar di perairan wajib pandu diberikan pelayanan jasa pemanduan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :

a. kapal perang;

b. kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Pemanduan dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan laut dan/atau pengelola pelabuhan khusus.

(2) Penyelenggara pemanduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja pelabuhan di Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;

c. Pengelola Pelabuhan Khusus yang melayani pemanduan untuk kepentingan sendiri di pelabuhan khusus yang dikelolanya.

(3) Penyelenggaraan pemanduan yang dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan laut dan atau pengelola pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari pelayanan jasa kepelabuhanan.

(4) Pelimpahan kewenangan pelaksanaan pemanduan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan Pengelola Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dengan menggunakan contoh Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 9

(1) Penyelenggara pemanduan dalam menyelenggarakan pemanduan wajib:

a. menyediakan petugas pandu yang memenuhi persyaratan;

b. menyediakan sarana bantu dan prasarana pemanduan yang memenuhi persyaratan;

c. memberikan pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat;

d. melaporkan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan pemanduan kepada Pengawas pemanduan;

e. melaporkan kegiatan pemanduan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.

(2) Persyaratan sarana bantu dan prasarana pemanduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.

(3) Pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut :

a. pemanduan harus dilakukan dengan memberikan pelayanan secara wajar dalam arti pemanduan dilaksanakan secara phisik dan nyata yaitu pandu melaksanakan tugas dikapal dan bagi kapal konvoi, pemanduan dapat dilakukan dari kapal yang dipandu yang terdepan dengan menggunakan sarana bantu pemanduan;

b. pemanduan harus dilakukan secara tepat dalam arti pemanduan dilakukan oleh petugas pandu yang memenuhi persyaratan, dengan menggunakan sarana bantu pemanduan yang memenuhi kapasitas, kemampuan dan jumlah unit serta sesuai waktu permintaan;

c. sarana bantu pemanduan yang memenuhi kapasitas dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kapal pandu, kapal tunda dan kapal kepil yang digunakan dalam keadaan laik laut dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pada pelabuhan tertentu setelah mendapat persetujuan dari Pengawas pemanduan, pemanduan dapat dilaksanakan tidak secara phisik yaitu petugas pandu tidak berada diatas kapal, apabila digunakan teknologi sistim informasi lalu lintas kapal (Vessel Traffic Information System/VTIS)

Pasal 10

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemanduan terhadap kapal ukuran tertentu, petugas pandu dapat menggunakan kapal tunda untuk membantu olah gerak kapal yang dipandu.

(2) Penggunaan kapal tunda untuk membantu olah gerak kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. panjang kapal 70 meter sampai dengan 100 meter menggunakan 1 (satu) unit kapal tunda yang mempunyai daya minimal 800 DK;

b. panjang kapal diatas 100 meter sampai dengan 150 meter menggunakan 2 (dua) unit kapal tunda dengan jumlah daya minimal 1.600 DK ;

c. panjang kapal diatas 150 meter sampai dengan 200 meter menggunakan 2 (dua) unit kapal tunda dengan jumlah daya minimal 3.400 DK ;

d. panjang kapal diatas 200 meter sampai dengan 300 meter menggunakan minimal 2 (dua) unit kapal tunda dengan jumlah daya minimal 5.000 DK ;

e. panjang kapal 300 meter keatas, ditunda minimal 3 (tiga) unit kapal tunda dengan jumlah daya minimal 10.000 DK.

BAB V

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANDUAN

Pasal 11

(1) Setiap kapal wajib pandu yang akan masuk atau meninggalkan perairan wajib pandu atau mengadakan gerakan tersendiri di perairan wajib pandu, harus mengajukan permintaan jasa pandu secara tertulis kepada Pejabat Urusan kepanduan pelabuhan setempat dengan tembusan kepada Pengawas Pemanduan/Kepala Pelabuhan didalam batas waktu permintaan yang ditetapkan, dengan menggunakan formulir bukti penggunaan jasa pandu.

(2) Formulir bukti penggunaan jasa pandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disiapkan oleh penyelenggara pemanduan.

(3) Bagi kapal yang akan memasuki perairan wajib pandu diwajibkan :

a. mengambil tempat yang telah ditetapkan untuk menunggu pandu;

b. mengibarkan bendera semboyan "G" untuk meminta pelayanan pandu dan bendera semboyan "H" bila pandu telah berada di kapal;

c. menyampaikan informasi data-data melalui radio komunikasi kapal pada frekuensi VHF Chanel 16, Chanel 14, dan Chanel 12 tentang waktu tiba, sarat, panjang dan Agen yang mengageni di pelabuhan setempat;

d. bagi nakhoda, memperhatikan benar akan kecermatan dalam mengolah gerak serta menerima pandu dengan alat penyeberangannya;

e. menyediakan tangga pandu dan atau peralatan lainnya yang memenuhi persyaratan.

(4) Berdasarkan permintaan jasa pandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pejabat Urusan kepanduan menyiapkan Petugas pandu dan fasilitas operasional pemanduan.

(5) Perusahaan Pelayaran/Agen kapal wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengawas pemanduan, mengenai rencana gerakan kapal yang akan dipandu, sebelum kapal masuk, melakukan gerakan tersendiri atau keluar pelabuhan di dalam wilayah perairan wajib pandu.

(6) Apabila kapal telah bersandar di dermaga/jetty, berlabuh atau sampai pada posisi batas perairan pandu atau posisi akhir tujuan pemanduan, Nakhoda menyerahkan kembali formulir bukti penggunaan jasa pandu setelah diisi dan ditanda tangani, kepada pandu yang telah menyelesaikan tugas.

B A B VI

DISPENSASI TANPA PANDU

Pasal 12

(1) Kapal yang melayari perairan wajib pandu secara tetap dan teratur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam serta dinakhodai oleh seorang Nakhoda yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan, dapat tidak menggunakan petugas pandu (dispensasi tanpa menggunakan Petugas pandu).

(2) Pemberian dispensasi tanpa menggunakan Petugas pandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan apabila Nakhoda memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan meliputi :

a. mengenal dengan baik situasi dan kondisi perairan wajib pandu yang dilayari;

b. dinyatakan telah memahami peraturan bandar setempat oleh Pengawas pemanduan;

c. lalu-lintas kapal tidak padat pada waktu kapal berlayar tanpa jasa pandu.

(3) Pemberian dispensasi tanpa Petugas Pandu terhadap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu diberikan oleh Pengawas Pemanduan setempat.

Pasal 13

(1) Untuk mendapatkan dispensasi tanpa pandu, Nakhoda mengajukan permohonan kepada Pengawas pemanduan dengan melampirkan :

a. jadwal pelayaran; dan

b. daftar anak buah kapal.

(2) Atas permohonan Nakhoda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengawas pemanduan mengadakan pengujian terhadap :

a. kondisi alur;

b. peraturan khusus setempat yang berisi antara lain aturan-aturan lokasi berlabuh jangkar;

c. sistem perambuan;

d. cuaca;

e. daftar arus pasang surut.

(3) Setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Pengawas pemanduan memberikan surat dispensasi kepada Nakhoda yang menjabat sebagai Nakhoda di kapal yang sama yang tembusannya disampaikan kepada Penyelenggara pelabuhan.

B A B VII

BIAYA PEMANDUAN

Pasal 14

(1) Bagi kapal yang berlayar di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa yang mendapat pelayanan pemanduan dikenakan biaya pemanduan.

(2) Biaya pemanduan dikenakan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Besaran tarif pemanduan untuk pemanduan yang diselenggarakan oleh unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja pelabuhan, ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Besaran tarif pemanduan untuk pemanduan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan Pengelola Pelabuhan Khusus ditetapkan oleh Direksi Badan Usaha Pelabuhan dan Pengelola Pelabuhan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Biaya pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dikenakan bagi :

a. kapal negara atau kapal swasta yang digunakan untuk tugas Pemerintah;

b. kapal rumah sakit;

c. kapal yang memasuki pelabuhan untuk keperluan meminta pertolongan dan penyelamatan terhadap jiwa manusia;

d. kapal milik Organisasi Internasional yang tidak digunakan untuk kepentingan niaga.

e. kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah Pengawas pemanduan untuk keselamatan pelayaran dan kepentingan operasional.

Pasal 16

Petugas Pandu yang karena keadaan tertentu setelah menyelesaikan tugas pemanduan tidak dapat turun ke kapal pandu sehingga yang bersangkutan harus mengikuti kapal berlayar sampai ke pelabuhan tujuan atau yang disinggahi, pemilik atau operator kapal harus menanggung biaya pemulangan ke pelabuhan asal.

B A B VIII

PEMBINAAN PETUGAS PANDU

Pasal 17

(1) Setiap pandu dalam melakukan tugas pemanduan di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa harus memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan tanggung jawabnya;

(2) Keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh setelah mengikuti pelatihan pandu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

(3) Bagi calon Petugas pandu yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus dalam pelatihan pandu diberikan sertifikat dan dapat diangkat sebagai Petugas pandu

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

(1) Untuk dapat mengikuti pelatihan pandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. pelaut nautis berijazah minimal ANT III;

b. berpengalaman sebagai perwira atau nakhoda (diutamakan) di kapal dengan masa layar minimal 3 (tiga) tahun;

c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan dari Rumah Sakit resmi yang ditunjuk oleh Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BK2P).

(2) Pelatihan pandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kurikulum silabus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

(1) Petugas pandu yang akan melaksanakan tugas pemanduan di suatu perairan pandu, guna menguasai kondisi perairan pandu dimaksud harus mengikuti familiarisasi berupa pengenalan dan atau pemahaman lokasi.

(2) Petugas pandu yang telah mengikuti familiarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa pandu yang bersangkutan telah dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan pemanduan oleh Pengawas Pemanduan setempat.

Pasal 20

(1) Pemegang sertifikat yang melakukan tugas pemanduan harus mengukuhkan sertifikatnya setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Pengukuhan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diminta dengan mengajukan permohonan disertai :

a. surat keterangan kesehatan dari dokter penguji yang ditunjuk;

b. surat keterangan kemampuan/kecakapan memandu dari Pengawas pemanduan setempat;

c. mempunyai kondite yang baik selama penugasan.

(3) Pengajuan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pengukuhannya berakhir dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 21

Bagi pemegang sertifikat Pandu model DP-2-Plb diwajibkan untuk pemutakhiran dengan sertifikat pandu model baru yang dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris berdasarkan Keputusan ini, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

B A B IX

TANGGUNG JAWAB PETUGAS PANDU

Pasal 22

(1) Pelayanan yang diberikan petugas pandu merupakan bantuan kepada Nakhoda atau pemimpin kapal untuk dapat mengambil tindakan yang tepat dalam rangka menjamin keselamatan berlayar.

(2) Dalam pelaksanaan pelayanan pemanduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), keputusan akhir tetap berada ditangan Nakhoda atau Pemimpin kapal.

Pasal 23

(1) Petugas pandu wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang diperlukan Nakhoda atau Pemimpin kapal serta membantu olah gerak kapal untuk keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas kapal.

(2) Petugas pandu hanya dapat mengambil alih komando olah gerak kapal apabila Nakhoda atau Pemimpin kapal menyerahkan hal dimaksud.

(3) Nakhoda atau Pemimpin kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memberikan keterangan mengenai data dan karakteristik yang berkaitan dengan olah gerak kapal tersebut kepada Petugas pandu.

(4) Petugas pandu wajib segera melaporkan kepada Pengawas pemanduan apabila menjumpai adanya kekurangan persyaratan kelaik lautan kapal untuk menjamin keselamatan kapal dan lingkungan.

Pasal 24

Petugas pandu dalam melaksanakan tugas pemanduan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. membantu Nakhoda atau pemimpin kapal untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menjamin keselamatan berlayar;

b. memberi semua petunjuk yang diperlukan kepada Nakhoda untuk berlayar dengan selamat dan untuk ketertiban lalu lintas kapal;

c. memenuhi permintaan Nakhoda untuk mengambil olah gerak kapal;

d. mengetahui kedalaman alur pelayaran didalam batas perairan pandu;

e. melaporkan kepada Pengawas pemanduan tentang perubahan kedalaman alur pelayaran di perairan pandu yang diperoleh dari hasil pemeruman, serta penempatan sero penangkap ikan atau penghalang alur lainnya, perubahan posisi, cahaya dan atau periode rambu/pelampung suar;

f. ikut mengamati kemungkinan terdapat pembuangan sampah dan atau minyak dari kapal, yang dapat mengakibatkan pengotoran dan pencemaran di lingkungan alur pelayaran;

g. melaporkan kemungkinan adanya jangkar, rantai dan tali kapal dialur pelayaran yang dapat membahayakan kapal lainnya;

h. berpakaian seragam dinas kepanduan dan dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan serta alat komunikasi;

i. membantu Nakhoda agar mentaati dan memahami peraturan setempat yang berlaku serta perubahannya;

j. melaporkan kepada Pengawas pemanduan bila Nakhoda menyimpang dari petunjuk yang diberikan atau menyulitkan Petugas pandu dalam bertugas;

k. memberikan bimbingan kepada calon Petugas pandu dan sesama Petugas pandu tentang pengenalan alur pelayaran setempat;

l. melakukan pengamatan sarat muka belakang kapal, kondisi stabilitas kapal setiap kali sebelum memandu.

BAB X

PENGAWAS PEMANDUAN

Pasal 25

Pengawas pemanduan mempunyai tugas yang bersifat teknis meliputi :

a. mengawasi dan menertibkan pelaksanaan pemanduan di perairan yang dilakukan pemanduan;

b. melakukan pengawasan teknis pemanduan meliputi pengawasan keselamatan pemanduan dan penertiban pelayanan pemanduan dengan mengupayakan penanggulangan hambatan operasional;

c. menetapkan petunjuk teknis tata cara pemanduan setempat bersama penyelenggara pemanduan;

d. melaporkan kepada pejabat atasan pengawas pemanduan tentang kendala dan hambatan operasional pemanduan beserta saran pemecahannya;

e. melakukan penilikan terhadap keluhan pelayanan pemanduan;

f. memberikan izin/dispensasi tidak menggunakan Petugas pandu kepada Nakhoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

g. berwenang mengusulkan pengenaan sanksi administratif kepada atasan Pejabat Pengawas Pemanduan atau Pejabat yang berwenang;

h. menerima dan menindak lanjuti laporan Petugas pandu mengenai Nakhoda yang tidak menuruti peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau petunjuk pandu;

i. menerima dan menindaklanjuti laporan Petugas pandu tentang perubahan kedalaman, SBNP, adanya hambatan-hambatan, rintangan, pencemaran dan pengotoran diperairan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 26

(1) Petugas pandu yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi berupa tindakan administratif.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a. tegoran secara tertulis;

b. tidak boleh memandu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkat kesalahan;

c. pencabutan sertifikat pandu.

(3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pengawas pemanduan dalam hal Petugas pandu :

a. tidak melaksanakan tugas pemanduan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pengaduan dari Nakhoda kapal yang dipandu;

b. selama pemanduan mengakibatkan kerusakan ringan terhadap kapal yang dipandu atau kapal lain maupun terhadap fasilitas pelabuhan lainnya.

(4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pengawas pemanduan dalam hal Petugas pandu selama pemanduan mengakibatkan terjadinya kerusakan sedang terhadap kapal yang dipandu atau kapal lainnya maupun fasilitas pelabuhan.

(5) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan oleh Direktur Jenderal dan selanjutnya diteruskan kepada penyelenggara pemanduan dalam hal Petugas pandu melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian besar bagi :

a. pemilik kapal;

b. pemilik barang/muatan;

c. penyelenggara/pengelola pelabuhan;

d. lingkungan; dan

e. korban jiwa.

Pasal 27

(1) Penyelenggara pemanduan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali.

(2) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara pemanduan belum juga memenuhi kewajibannya maka penyelenggara pemanduan tidak diperbolehkan menyelenggarakan pemanduan.

B A B XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Untuk kepentingan keselamatan pelayaran dalam pelaksanaan pemanduan, Petugas pandu wajib mengikuti pelatihan penyegaran yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam hal :

a. petugas pandu yang dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melakukan kegiatan pemanduan;

b. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pemanduan.

Pasal 29

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

B A B XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemanduan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini .

Pasal 31

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9/AL.403/Phb-88 tentang Kriteria Perairan Wajib Pandu dan Perairan Pandu Luar Biasa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pelayanan Pemanduan Kapal Pada Perairan Wajib Pandu dan Perairan Pandu Luar Biasa, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 9 APRIL 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Polkam;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Sekretaris Negara;;
7. Panglima TNI;
8. Kapolri dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
9. Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
10. Para Gubernur seluruh Indonesia;
11. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO
NIP 120105102

LAMPIRAN I A KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 24 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 APRIL 2002

NILAI KESULITAN FAKTOR-FAKTOR DI LUAR KAPAL

No.	Faktor-faktor	Nilai Max. Unsur	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10 %
1.	Panjang alur Perairan (Mil)	1.000	≥100 *1.000*	90 = *950*	80 = *900*	70 = *800*	60 = *600*	50 = *400*	40 = *200*	30 = *150*	20 = *100*	10 = *50*
2.	Tikungan (Jumlah)	950	≥15 *950*	13 = *900*	11 = *800*	9 = *700*	7 = *400*	5 = *300*	3 = *250*	1 = *200*		
3.	Lebar alur perairan (Meter)	900	≥100 *900*	150= *800*	200= *700*	250= *600*	300= *400*	350= *300*	400= *200*	450= *150*	500= *100*	550 = *50*
4.	Rintangan (Jenis)	800	Kera-ngka, Kabel laut, Rantai Buoy *800*	Goson g Ka-rang, Pasir Batu *700*	Gosong Lum-Pur *600*	Arus Pu-sar *500*	Sero Tong-Gak *200*	Sero Tera-pung *100*				
5.	Kecepatan arus (Knot)	750	≥7 *750*	6 = *600*	5 = *500*	4 = *400*		3 = *350*		2 = *200*		1 = *50*
6.	Kecepatan angin (Knot)	700	≥25 *700*		20 = *550*		15 = *450*		10 = *300*		5 = *100*	
7.	Tinggi ombak (Meter)	650	≥2 *650*		1,5 = *500*		1 = *400*		0,5 = *250*		0,2 = *100*	
8.	Ketebalan/kepekatan Kabut (Persen)	600	≥100 *600*	90= *550*	80= *500*	70= *450*	60= *400*	50= *350*	40= *300*	30= *200*	20= *100*	10= *50*
9.	Tambatan (Jenis)	550	Kons-Truksi Kayu *550*	Buoy *500*	Derma-g a Apung *400*	Breast Dol-phin *300*	*200*	Tetap Baja/ Beton *100*				
10.	Keadaan sarana bantu navigasi (Persen)	50	*50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

LAMPIRAN I B KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 24 THUN 2002
TANGGAL : 9 APRIL 2002

BOBOT ATAS FAKTOR-FAKTOR KAPAL / DI LUAR KAPAL
PERAIRAN WAJIB PANDU

o.	AKTOR-FAKTOR	B O B O T		
		A	B	C
1.	Nilai Kesulitan	>3.500	2.500 s/d 3.500	< 2.500
2.	Frekuensi gerakan kapal / hari	> 10	4 s/d 10	< 4
3.	Jenis Kapal yang dominan	Tanker, Kontainer Bulk carrier	Penumpang	Barang Umum
4.	Ukuran Kapal (GT)	> 30.000	10.000 s/d 30.000	< 10.000
5.	L.O.A (Meter)	> 151	100 s/d 150	< 100
6.	Draft (Meter LWS)	> 7	5 s/d 7	< 5
7.	Jenis Muatan yang dominan	Berbahaya	Penumpang	Kontainer digeladak/ Umum

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 24 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 APRIL 2002

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN KELAS PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PELABUHAN LAUT...../PELABUHAN KHUSUS .....

MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ..... tanggal ..... perihal .....;

Menimbang :

a. bahwa dengan meningkatnya frekuensi gerakan dan jumlah kunjungan kapal dalam ukuran besar serta tingkat kesulitan berlayar pada alur dari dan ke pelabuhan laut...../pelabuhan khusus ....., perlu diambil langkah-langkah guna lebih meningkatkan keselamatan berlayar sesuai dengan kondisi perairan yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap kondisi alur pelayaran pada pelabuhan dimaksud, telah memenuhi persyaratan dari aspek keselamatan pelayaran untuk ditetapkan sebagai perairan wajib pandu Kelas .....;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kelas Perairan wajib Pandu Pelabuhan Laut ...../Pelabuhan Khusus .....;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

4. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;

5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 27 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM……Tahun ……tentang Penyelenggaraan Pemanduan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN KELAS PERAIRAN WAJIB PANDU PADA PELABUHAN LAUT……/PELABUHAN KHUSUS ……

PERTAMA : Menetapkan perairan Pelabuhan laut/Pelabuhan Khusus ……. Sebagai perairan wajib pandu Kelas …… dengan batas-batas perairan dan peta sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini, wajib menyediakan sarana dan prasarana pemanduan sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

.....

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :
1. .....
2. .....
3. .....

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 24 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 APRIL 2002

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMANDUAN PADA PERAIRAN WAJIB PANDU PELABUHAN LAUT ……/ PELABUHAN KHUSUS ……*) YANG BERLOKASI DI …… KEPADA …….. ……

MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor …… tanggal ……. perihal ……;

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor …. Tanggal ……., telah ditetapkan perairan wajib pandu pada pelabuhan laut…../pelabuhan khusus …. yang berlokasi di …… ;

b. bahwa …… sebagai penyelenggara pelabuhan laut ……/pelabuhanan khusus ……..*) telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pemanduan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ……. Tentang Penyelenggaraan Pemanduan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Pemanduan Pada Perairan Wajib Pandu Pelabuhan Laut……./Pelabuhan Khusus ……*) Yang Berlokasi Di …… Kepada. …..;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

4. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;

5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 27 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM…… Tahun ……. tentang Penyelenggaraan Pemanduan;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM…… Tahun ……. tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu pada Pelabuhan Laut……/Pelabuhan Khusus …….

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMANDUAN PADA PERAIRAN WAJIB PANDU PELABUHAN LAUT……./PELABUHAN KHUSUS ……*) YANG BERLOKASI DI ……. KEPADA…… ……

PERTAMA : Menetapkan …… sebagai penyelenggara pelabuhan laut……/Pengelola pelabuhanan khusus…….*), untuk melaksanakan pemanduan pada pelabuhan laut……./pelabuhan khusus ……. yang berlokasi di ……;

KEDUA : Dalam melaksanakan pemanduan diwajibkan :

a. menyediakan petugas pandu yang memenuhi persyaratan;
b. menyediakan sarana bantu dan prasarana pemanduan yang memenuhi persyaratan;
c. memberikan pelayanan pemanduan secara wajar dan tepat;
d. melaporkan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan pemanduan kepada Pengawas pemanduan;
e. melaporkan kegiatan pemanduan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal;

KETIGA : Menetapkan ADPEL……../KAKANPEL……*) sebagai Pengawas Pemanduan pada perairan wajib pandu Pelabuhan Laut …../Pelabuhan Khusus ….. *) yang diselenggarakan oleh. …….;

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pemanduan pada pelabuhan laut...../pelabuhan khusus ....*) yang berlokasi di ..... yang diselenggarakan oleh .....

KELIMA : Penetapan pelaksanaan pemanduan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila pemegang penetapan pemanduan melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pelayaran.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

.....

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. .....
2. .....
3. .....

*) Coret yang tidak perlu.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 24 TAHUN 2002
TANGGAL : 9 APRIL 2002

PERSYARATAN SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN DISESUAIKAN DENGAN KELAS PERAIRAN WAJIB PANDU

No.	FAKTOR-FAKTOR	PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I	PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS II	PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS III
1.	Sarana Bantu Pemanduan	a. Kapal tunda minimal 2 unit dengan jumlah kekuatan minimal 4.000 DK.	a. Kapal tunda minimal 1 unit berkekuatan minimal 2x750 DK.	a Kapal tunda minimal 1 unit berkekuatan minimal 2x400 DK.
		b. Kapal pandu minimal 2 unit berkecepatan minimal 12 knots.	b. Kapal pandu minimal 1 unit berkecepatan minimal 10 knots.	b. Kapal pandu / kepil minimal 1 unit berkecepatan minimal 7 knots.
		c. Kapal kepil minimal 2 unit berkecepatan minimal 7 knots.	c. Kapal kepil minimal 1 unit berkecepatan minimal 7 knots.	
2.	Prasarana Pemanduan	a. Stasiun pandu / menara pengawas / kantor luas bangunan minimal 350 M2 dengan kelengkapannya.	a. Stasiun pandu / menara pengawas / kantor luas bangunan minimal 200 s/d 300 M2 dengan kelengkapannya.	a. Stasiun pandu / kantor kepanduan luas bangunan 150 s/d 200 M2 dengan kelengkapannya.
		b. VHF handy talky untuk tiap personil pandu dengan frekuensi sesuai ketentuan Internasional.	b. VHF handy talky untuk tiap personil pandu dengan frekuensi sesuai ketentuan Internasional	b. VHF handy talky untuk tiap personil pandu dengan frekuensi sesuai ketentuan Internasional
		c. Baju renang (life jacket) untuk setiap personil pandu.	c. Baju renang (life jacket) untuk setiap personil pandu.	c. Baju renang (life jacket) untuk setiap personil pandu.
		d. Kendaraan dan rumah operasional disesuaikan dengan kebutuhan.	d. Kendaraan dan rumah operasional disesuaikan dengan kebutuhan.	d. Kendaraan dan rumah operasional disesuaikan dengan kebutuhan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR M.Sc